

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TIMURUNG KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 5533 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 5533 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TIMURUNG KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2024.
- Lampiran : - 2 halaman